

ARAHAN REGULASI UNIVERSITAS LAMPUNG MENJADI PTNBH



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA | Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
Ahmad Saleh, S.H., M.H. | Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
Malicia Evendia, S.H., M.H.

ARAHAN REGULASI UNIVERSITAS LAMPUNG MENJADI PTNBH

ARAHAN REGULASI UNIVERSITAS LAMPUNG MENJADI PTNBH

Rudi Natamiharja, dkk



UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	15-06-2022
NO.	048/B/B/IN/FH/2022
JENIS	Buku Hasil Penelitian
PARAF	St

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Arahan Regulasi Universitas Lampung Menjadi PTNBH
 Penulis : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
 Editor : Yulia Neta, S.H., M.H.
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
 Jenis Publikasi : Buku Hasil Penelitian
 Nomor ISBN : 978-623-6024-92-8
 Penerbit : PUSAKA MEDIA
 Tahun Terbit : 2021
 Alamat Penerbit : Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya No. 100 Korpri Jaya, Sukarame, Bandar Lampung

Bandar Lampung, 2022

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum Unila,

Penulis



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
 NIP 196412181988031002

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
 NIP 197812312003121003

Menyetujui,
 Ketua LPPM Universitas Lampung



Dr. Ir. Lysmeilia Afriani, DEA
 NIP 196505101993032008

**ARAHAN REGULASI
UNIVERSITAS LAMPUNG
MENJADI PTNBH**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ARAHAN REGULASI UNIVERSITAS LAMPUNG MENJADI PTNBH

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
Ahmad Saleh, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
Malicia Evendia, S.H., M.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**ARAHAN REGULASI
UNIVERSITAS LAMPUNG MENJADI PTNBH**

Penulis:

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
Ahmad Saleh, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
Malicia Evendia, S.H., M.H.

Editor:

Yulia Neta, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout
Pusaka Media Design

vi + 70 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, November 2021

ISBN: 978-623-6024-92-8

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan buku yang berjudul “Arahan Regulasi Universitas Lampung Menjadi PTNBH” ini dapat diselesaikan. Substansi buku ini merupakan hasil penelitian Tahun 2021 yang dilakukan tim penulis, yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam diskusi ataupun untuk menambah pengetahuan pembaca dalam hal perubahan status Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTNBH.

Tantangan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Lampung di era revolusi industri 4.0 saat ini membutuhkan responsifitas dan otonomi yang memadai untuk mengejar berbagai ketinggalan dari PTN di Pulau Jawa. Salah satu cara melakukan percepatan tersebut adalah dengan melakukan transformasi menjadi PTN badan hukum sesuai arahan regulasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, begitupun buku ini yang masih jauh dari baik apalagi sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian amat penulis nantikan demi perbaikan kualitas tulisan kedepannya.

Bandar Lampung

Penulis

Regulations

DAFTAR ISI

Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan	3
Bab 2. Kerangka Teori PTNBH	4
A. Aras Konseptual Pendidikan	4
B. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.....	13
Bab 3. Arahan Regulasi Universitas Lampung Menjadi PTN-BH.	19
Bab 4. Kerangka Substantif Naskah Akademik dan Rancangan Statuta Universitas Lampung sebagai PTN-BH ...	38
A. Kerangka Naskah Akademik	38
B. Kerangka Rancangan Statuta	64
Referensi	67

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki dampak tercepat dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul. Oleh karena itu, pendidikan tinggi harus menjadi ujung tombak yang bergerak paling dinamis karena sangat dekat dengan dunia kerja.¹ Sehubungan dengan peran strategis tersebut dan dalam rangka demokratisasi kehidupan di lingkungan pendidikan tinggi, Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan lebih luas kepada perguruan tinggi negeri (PTN) untuk mengurus urusannya sendiri. Bukan hanya pada pengelolaan aspek akademik yang selama ini sudah banyak berlaku, melainkan juga dalam segi keuangan. Menurut Susanto, hal ini dapat dipandang sebagai *political will* (kemauan baik) dari Pemerintah untuk melakukan desentralisasi di bidang pendidikan.² Dinamika kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya klaster tertentu pada PTN, yaitu PTN yang berstatus satker, PK BLU dan badan hukum. Universitas Lampung (Unila) juga tidak terlepas dari klasterisasi tersebut.

Universitas Lampung (Unila) adalah universitas negeri pertama dan tertua di Provinsi Lampung. Berdiri pada 23 September 1965 dan berstatus sebagai perguruan tinggi negeri satuan kerja dari

¹ <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/berbadan-hukum-ptn-lebih-mandiri-dan-dinamis>, diakses 5 Februari 2021.

² Anne Ratnasari, Strategi Komunikasi Repositioning Perguruan Tinggi : Kasus PTN Setelah Menjadi BHMN, Jurnal Mimbar, Volume XVII No. 1 Januari - Maret 2001 : 104 - 118.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (telah beberapa kali terjadi perubahan nomenklatur kementerian) hingga tahun 2009. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sampai awal Tahun 2021 ini Universitas Lampung menyandang status sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Tantangan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Lampung di era revolusi industri 4.0 saat ini membutuhkan responsifitas dan otonomi yang memadai untuk mengejar berbagai ketinggalan dari PTN di Pulau Jawa. Salah satu cara melakukan percepatan tersebut adalah dengan melakukan transformasi menjadi PTN badan hukum.³ Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Terdapat beberapa indikator persyaratan PTN menjadi PTN badan hukum yang mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN, yang salah satunya yaitu terkait penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu. Selain itu, perlu disiapkan juga kerangka regulasi internal Unila dalam mendukung proses transformasi menjadi PTN-BH tersebut, sehingga studi berkenaan arahan regulasi kelayakan Universitas Lampung menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan menganalisis kesiapan Unila dalam bertransformasi menjadi PTN-BH berdasarkan aspek arahan regulasi terkait PTN-BH tersebut.

³ Hingga saat ini, terdapat 12 PTN-BH Di Indonesia, yakni: Universitas Indonesia (UI) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Universitas Sumatera Utara (USU) Institut Teknologi Bandung (ITB) Institut Pertanian Bogor (IPB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Universitas Padjadjaran (Unpad) Universitas Airlangga (Unair) Universitas Diponegoro (Undip) Universitas Hasanudin (Unhas) Universitas Sebelas Maret (UNS).
<https://www.kompas.com/edu/read/2020/10/22/072623971/berikut-ulasan-singkat-tentang-ptn-bh-dan-jumlahnya?page=all>, diakses 5 Februari 2021.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dipecahkan dalam buku ini adalah:

1. Bagaimanakah arahan regulasi kelayakan Universitas Lampung menjadi PTN-BH?
2. Bagaimanakah kerangka substantif naskah akademik dan rancangan Statuta Universitas Lampung sebagai PTN-BH?

C. Tujuan

Kajian melalui buku ini penting dilakukan untuk melihat kesiapan Unila dalam bertransformasi menjadi PTN-BH dan menyiapkan kerangka substantif naskah akademik dan rancangan statuta Unila sebagai PTNBH. Secara khusus buku ini bertujuan untuk menganalisis arahan regulasi berkenaan dengan kesiapan Unila dalam melakukan transformasi menjadi PTN-BH dan menyiapkan kerangka substantif naskah akademik serta rancangan statutanya.

BAB II

KERANGKA TEORI PTNBH

A. Aras Konseptual Pendidikan

Menurut Mudyahardjo, pendidikan dapat diartikan secara maha luas, sempit dan luas terbatas. Dalam pengertian maha luas, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya. Pendidikan berlangsung tidak dalam batas usia tertentu, tetapi berlangsung sepanjang hidup (*lifelong*) sejak lahir (bahkan sejak awal hidup dalam kandungan) sampai mati. Selain itu, tempat berlangsungnya pendidikan tidak terbatas dalam satu jenis lingkungan hidup tertentu dalam bentuk sekolah, tetapi berlangsung dalam segala bentuk lingkungan hidup manusia. Pendidikan sebagai pengalaman belajar berlangsung baik dalam lingkungan budaya dalam masyarakat hasil rekayasa manusia, maupun dalam lingkungan alam yang terjadi dengan sendirinya tanpa rekayasa manusia. Pendidikan dapat terjadi dalam bentuk-bentuk yang terjadi dengan sendirinya dalam hidup sampai dengan bentuk-bentuk yang direkayasa secara terprogram, baik secara individu maupun kelompok. Sehingga pendidikan tidak terbatas dalam waktu, tempat dan bentuk, namun terjadi kapanpun selama hidup, di manapun dalam lingkungan hidup serta siapapun dari umat manusia.

Dalam kemahaluasannya, tujuan pendidikan terkandung dan melekat dalam pengalaman belajar. Tujuan pendidikan yang tersirat dalam pengalaman belajar memberi hikmah tertentu bagi pertumbuhan seseorang, sehingga dengan keberanekaragaman

pengalaman belajar yang memungkinkan dapat dialami, maka tujuan pendidikan menjadi tidak terbatas (*open ended*).

Dalam pengertian sempit, Mudyahardjo (2008) menyatakan bahwa pendidikan adalah sekolah di mana menjadi lembaga penyelenggara pendidikan formal sebagai hasil rekayasa peradaban manusia. Oleh karena itu, pendidikan dalam arti sempit adalah pengaruh yang diupayakan dan direayasa sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar memiliki kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Dalam arti sempit, pendidikan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas (*age spesific*), di tempat tertentu yang telah ditentukan dan direayasa (sekolah), bentuknya terstruktur (*teacher-directed*) dan berorientasi pada isi pendidikan yang terprogram dalam bentuk kurikulum mata pelajaran (*content-oriented*), bahkan dalam bentuk pengajaran terprogram, tersurat tujuan belajar, urutan kegiatan dalam proses belajar, evaluasi hasil belajar, serta cara perbaikan dan pengayaan belajarnya.

Kajian epistemologis tentang pendidikan berhubungan aspek metodologi dalam pendidikan. Pendidikan dapat diartikan dengan kegiatan mengubah manusia sehingga mengembangkan hakikat kemanusiaan. Kegiatan pendidikan dilakukan dari oleh dan untuk manusia yang bertujuan mengembangkan potensi kemanusiaan. Langeveld (seorang Paedagog Belanda) mengemukakan hasil analisis epistemologis dengan metode fenomenologis bahwa manusia adalah *animal educandum*, *educabile* dan *educans*. Analisis fenomenologis tentang manusia sebagai sasaran tindak mendidik ini menegakkan paedagogik (ilmu pendidikan) sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang patut dipertimbangkan. Paedagogik sebagai ilmu pengetahuan melukiskan bahan pengetahuan pendidikan yang bermanfaat untuk melakukan pengajaran ilmu pengetahuan di sekolah (Huda, 2008).

Tujuan pendidikan dalam pengertian sempit tidak melekat bersatu dalam proses pendidikan, tetapi dirumuskan sebelum proses pendidikan berlangsung. Tujuan pendidikanpun biasanya bersifat “berorientasi pada pekerjaan” (*occupation-oriented*) atau *training for life*. Di samping itu, jelas pula bahwa tujuan pendidikan terbatas pada penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap

tertentu. Dalam hal ini, pendidikan tidak dalam bentuk proses pendidikan yang mengarah pada pertumbuhan yang makin sempurna, tetapi proses pendidikan yang diarahkan secara terprogram untuk mencapai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu demi tugas-tugas profesional dan hidup. Tiga prinsip utama yang mendasari sekolah dalam menyelenggarakan proses rekayasa perubahan tingkah laku, yaitu (1) pembentukan pola tingkah laku seseorang sangat kuat dipengaruhi oleh lingkungan, (2) pendidikan di sekolah merupakan rekayasa perubahan pola tingkah laku yang terprogram secara cermat, dan (3) masa depan sekolah sebagai lembaga perekayasa pola tingkah laku yang terprogram adalah cerah karena mempunyai peranan yang besar dalam mencapai kemajuan.

Pendidikan dalam pengertian maha luas dan pengertian sempit masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan dari aspek waktu, tempat dan bentuk pelaksanaan pendidikan. Sehingga diperlukan definisi alternatif yang bersifat dialektis yang mampu memadukan kekuatan dan kelemahan pendidikan secara luas dan sempit. Dalam definisi alternatif, pendidikan didefinisikan secara luas yang maknanya berisi berbagai macam pengalaman belajar dalam keseluruhan lingkungan hidup, baik di sekolah maupun di luar sekolah yang sengaja diselenggarakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Hal ini berarti bahwa, pengalaman-pengalaman belajar yang berlangsung di luar sekolah harus ditingkatkan bobotnya menjadi bentuk-bentuk pengalaman belajar yang terprogram sehingga proses pendidikannya lebih produktif, dan proses pendidikan di sekolah berupa kegiatan-kegiatan mengajar yang memberi keleluasaan berlangsungnya pengalaman belajar mencapai pertumbuhan individu yang selaras dengan cita-cita hidup yang diharapkan.

Pendidikan sebagai sebuah sistem menjembatani antara kondisi-kondisi aktual dengan kondisi-kondisi ideal. Kegiatan pendidikan berlangsung dalam satuan waktu tertentu dan berbentuk dalam berbagai proses pendidikan, yang merupakan serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengubah kondisi awal peserta didik sebagai masukan menjadi

kondisi ideal sebagai hasilnya. Proses tersebut berlangsung dalam bentuk-bentuk pendidikan yang berupa bimbingan, pengajaran dan/latihan.

Bimbingan bertujuan membantu menumbuhkan kebebasan dan kemampuan untuk dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Pengajaran bertujuan agar murid memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan kecerdasan mereka sendiri. Latihan bertujuan membentuk kebiasaan bertingkah laku dan lebih berhubungan dengan penggunaan pengetahuan dari pada penguasaan pengetahuan. Sehingga pengajaran berorientasi pada pengetahuan/kecerdasan, bimbingan menumbuhkan kepribadian. Sedangkan latihan berorientasi pada bentuk mencapai kinerja yang standar

Menurut Marimba sebagaimana dikutip Abuddin Nata,⁴ merumuskan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Sedangkan menurut Drijarkara SJ dalam Gunawan,⁵ pendidikan adalah memanusiaikan manusia muda. Pendidikan tersebut dilakukan oleh manusia-manusia (dewasa) dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh serta strategi dan siasat yang tepat demi keberhasilan pendidikan tersebut. Pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam keluarga sebagai pendidikan informal, di sekolah sebagai pendidikan formal dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal serta berlangsung seumur hidup. Selanjutnya menurut Tirtarahardja dan Sulo⁶ pendidikan adalah sebagai proses pembentukan pribadi yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian dari individu. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah proses memanusiaikan manusia secara manusiawi.

Di atas telah dinyatakan bahwa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang

⁴ Abuddin Nata *Paradigma Pendidikan Islam. Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Grassindo, 2001, hlm. 1.

⁵ Ary H. Gunawan. *Kebijakan Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 1.

⁶ Umar Tirtarahardja dan Sulo, S.L.La. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 34.

terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Pendidikan merupakan bentuk dari investasi jangka panjang (*long-term investmen*), yaitu dengan mempersiapkan SDM yang berkualitas melalui saluran pendidikan. Artinya, untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas di masa depan, sudah barang tentu masyarakat harus melakukan investasi sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas dunia pendidikan. Sebagai investasi jangka panjang yang strategis, pendidikan hendaknya ditempatkan sebagai prioritas terpenting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Menurut Nurkolis, sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang, yaitu:

a) Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Para penganut teori *human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah

menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya.

- b) Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja,
- c) Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan.

Pendidikan juga berkaitan dengan proses belajar mengajar yang merupakan masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita. Proses ini dalam dunia pendidikan disebut dengan proses pembelajaran.⁷ Dalam proses pembelajaran, anak didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi; otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan ketika lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoretis, tetapi mereka miskin aplikasi.

Secara umum, pengertian pendidikan menurut Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk dikritisi dari konsep pendidikan menurut undang-undang tersebut.⁸

Pertama, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang

⁷ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 1

⁸ *Ibid*, h. 2-3.

dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan.

Kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memperoleh hasil atau proses belajar yang terjadi pada diri anak. Dengan demikian, dalam pendidikan, antara proses dan hasil belajar harus berjalan secara seimbang. Pendidikan yang hanya mementingkan salah satu di antaranya tidak akan dapat membentuk manusia yang berkembang secara utuh.

Ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi kepada siswa (*student active learning*). Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi anak didik. Dengan demikian, anak didik harus dipandang sebagai organisme yang sedang berkembang dan memiliki potensi. Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik, bukan menjejalkan materi pelajaran atau memaksa agar anak dapat menghafal data dan fakta.

Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini berarti proses pendidikan berujung kepada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta pengembangan keterampilan anak sesuai kebutuhan.

Sesuai dengan amanat UUDNRI 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Pemerintah, maupun ketentuan-ketentuan hukum

lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.⁹ Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan dituangkan dalam UU Sisdiknas Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 ayat (1) bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dan ayat (3) bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat (1)). Konsekuensinya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (Pasal 11 ayat (2)). Itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 34 ayat (2)).

Dengan adanya desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 46 ayat (1)). Bahkan, pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 ("Negara

⁹Surachmin, 225 *Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, h.. 14 - 15.

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional"). Itulah sebabnya dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) (Pasal 49 ayat (1)).

Khusus gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah (pusat) dialokasikan dalam APBN (Pasal 49 ayat (2)). Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan Pasal 47 ayat (1)). Dalam memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut maka pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 47 ayat (2)). Oleh karena itu maka pengelolaan dan pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Pasal 48 ayat (2)).

. Dilihat dari kajian kebijakan publik, maraknya pembicaraan seputar pengaturan masalah penyelenggaraan pendidikan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, hal itu bisa jadi disebabkan karena prosedur dan atau substansi yang diatur di dalamnya tidak sesuai dengan prinsip perumusan kebijakan publik atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Mekanisme penyusunan suatu peraturan perundang-undangan menjadi suatu hal yang penting. Ia tidak hanya menyangkut hal teknis (prosedur), tetapi juga keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Berkaitan dengan keterlibatan pihak-pihak, maka isu yang muncul kemudian adalah keterwakilan (*representativeness*), tingkat keterlibatan (*degree of participation*), dan pengaruh *input* yang diberikan pada produk akhir dari peraturan perundang-undangan.¹⁰

¹⁰ Sudharto P. Hadi. *Op. Cit.*, hlm. 11.

B. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dari pemenuhan hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh setiap negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang bersangkutan, hal ini juga telah diwujudkan oleh Indonesia yang menjadi salah satu negara yang mengkuai pemenuhan hak pendidikan yang telah termuat dalam Konstitusi Negara yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain yang telah termaktub dalam Konstitusi Negara tersebut juga telah dikeluarkan berbagai pengaturan terkait di bidang pendidikan, diantaranya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau disebut UU Sindiknas.¹¹ Sistem Pendidikan Nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang terkait secara terpadu untuk mencapai pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila yang berakar pada nilai-nilai agama,kebudayan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tantangan zaman.¹²

Awal penetapan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara atau disebut dengan PT BHMN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, Pemerintah yang kala itu mulai melakukan perubahan status perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum sendiri tidak mempunyai banyak pilihan dalam hal bentuk badan hukum yang sesuai, seperti perseroan atau perusahaan umum karena pada hakikatnya pendirian perguruan tinggi negeri bukan hanya untuk mencari keuntungan namun sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan mengemban tugas yang besar dibanding lembaga sosial lainnya seperti yayasan, sebagaimana

¹¹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

¹² Lia Sutini, Akibat Hukum PTN BH yang Tidak Memenuhi Evaluasi Kinerja, *Jurnal JuriSt-Diction*: Vol. 2 No. 5, September 2019.

termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Kemudian lahir serangkaian Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum (Statuta) dari PT BHMN tahun 2000 yang awalnya menjadi pelopor perguruan tinggi yang merubah status badan hukum adalah UI, ITB, IPB dan UGM. Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sindiknas). Dalam UU Sindiknas ini mengatur terkait pendidikan nasional yang merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Status badan hukum ini mulai berlaku setelah terbit serangkaian Peraturan Pemerintah (PP) dari tahun 1999 sampai 2006 yang melahiharkan 7 PT BHMN saat ini. Akan tetapi status PT BHMN ini kembali berubah setelah pada tahun 2010 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, dan pada tahun 2012 lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dimana di dalam aturan tersebut yang mendasari munculnya status baru Perguruan Tinggi yaitu sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).¹⁴

Berdasarkan ilmu hukum ada 2 (dua) jenis badan hukum menurut kewenangan yang dimilikinya yaitu:¹⁵

- a. Badan hukum publik yang mempunyai kewenangan kebijakan publik yang mengikat secara umum dan tidak mengikat secara umum.
- b. Badan hukum privat yang tidak memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang mengikat secara umum.

Sedangkan menurut pendapat Chidir Ali mengungkapkan bahwa badan hukum publik dibagi menjadi 2 (dua) pertama, badan hukum publik yang mempunyai teritorial yaitu harus memperhatikan

¹³ Freddy Harris, 'Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN)', (2004) 3 Jurnal Hukum dan Pembangunan 187-188.

¹⁴ Op, Cit. Lia Sutini, Akibat Hukum, hlm 1767.

¹⁵ Arifin P. Soeria Atmaja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, 1986, 50.

kepentingan mereka yang tinggal diwilayahnya dan kedua, badan hukum publik yang tidak memiliki teritorial yaitu yang dibentuk oleh kewenangan tertentu dalam melaksanakan tujuan tertentu saja. Sedangkan badan hukum privat yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan kehendak perseorangan.¹⁶ Hal inilah yang kemudian digunakan untuk menganalisis status badan hukum dalam pendidikan dikti, bahwa hakikat status badan hukum yang dimiliki oleh beberapa perguruan tinggi tidak sama dengan badan hukum dalam perseroan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sedangkan bila badan hukum perguruan tinggi negeri memiliki tujuan tidak untuk memupuk keuntungan atau nirlaba dan memiliki modal kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁷

Dengan diterapkannya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi yang berbasis badan hukum itulah merupakan teori badan yang apabila diterapkan untuk membangun dunia pendidikan dengan cara satuan pendidikan dijadikan suatu subyek hukum terdengar cukup relevan dengan harapan bisa mewujudkan cita-cita kelembagaan satuan pendidikan sebagai wahana yang kuat dan berwibawa, sebagaimana dinyatakan dalam UU Sisdiknas. Dengan menjadikannya badan hukum maka penyelenggaraan pendidikan akan didukung oleh suatu organisasi yang memiliki hak-hak seperti manusia, yang tidak mudah diperalat, diPPyai, ataupun diperbudak oleh pihak atau badan hukum lain, apalagi oleh pihak yang kurang berkepentingan dengan pendidikan.¹⁸

PTNBH adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang mempunyai status badan hukum publik dimana telah diberikan sifat otonomi penuh untuk mengelola kampusnya, yaitu otonomi akademik antara lain meliputi penetapan norma, penentuan kebijakan operasional, serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun otonomi non akademik yaitu; organisasi, kemahasiswaan, ketenagaan, keuangan, dan fasilitas sarana dan prasarana. Kampus mendapatkan keleluasaan untuk mengatur

¹⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum, Alumni*, 1999, hlm 62-63.

¹⁷ Op, Cit. Lia Sutini, *Akibat Hukum*, hlm 1769.

¹⁸ M. Kholid Fathoni, 'Badan Hukum di Langit Pendidikan, Studi Evaluasi Kebutuhan Satuan Pendidikan, <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/viewFile/26/24>.

terkait besaran biaya pelaksanaan pendidikan para mahasiswanya. Namun pada perjalanannya penetapan perguruan tinggi menjadi PTNBH selain banyak manfaatnya bagi pengelolaan kampus dengan adanya alasan otonomi, akuntabilitas serta efisiensi yang membuat negara lepas tangan atas tanggungjawabnya untuk melaksanakan salah satu tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁹ Pengaturan terkait PTN BH saat ini terus berkembang dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti), banyak mengakomodir ketentuan terkait mekanisme PTN BH.²⁰

Adapun berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Terdapat beberapa indikator persyaratan PTN menjadi PTN badan hukum yang mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN untuk:

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;
- b. mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
- c. memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
- d. menjalankan tanggung jawab sosial; dan
- e. berperan dalam pembangunan perekonomian.

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dinilai dari PTN yang memiliki:

- a. paling sedikit 60% (enam puluh persen) Program Studi dengan peringkat akreditasi unggul;
- b. relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan

¹⁹ Rianti, 'Kajian Yuridis tentang Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional' (2011) DIH Jurnal Ilmu, hlm.1.

²⁰ Op, Cit. Lia Sutini, Akibat Hukum, hlm 1770.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;

- c. hasil publikasi internasional dan/atau hak kekayaan intelektual;
- d. mahasiswa yang berprestasi akademik dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional;
- e. partisipasi dalam kegiatan Pemerintah maupun pemerintah daerah; dan
- f. kerja sama dengan dunia usaha dunia industri, organisasi/ lembaga dan/atau masyarakat.

Prinsip tata kelola yang baik dinilai dari:

- a. akuntabilitas pengelolaan PTN;
- b. transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PTN;
- c. nirlaba dalam pengelolaan PTN;
- d. ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTN; dan
- e. periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan nonakademik PTN.

Kelayakan finansial dinilai dari:

- a. pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
- c. kemampuan menggalang dana selain dari biaya pendidikan dari mahasiswa.

Tanggung jawab sosial dinilai dari:

- a. PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah
- b. mahasiswa; dan
- c. PTN yang terlibat dalam pelayanan masyarakat.

Berperan dalam pembangunan perekonomian dinilai dari peranan dalam:

- a. pengembangan usaha kecil dan menengah;
- b. pengembangan dunia usaha dunia industri; dan
- c. menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa.

Berdasarkan uraian kerangka konsep di atas, penelitian yang akan dilakukan ini pada dasarnya adalah kelanjutan dan elaborasi dari rencana strategis Unila.

BAB III

ARAHAN REGULASI UNIVERSITAS LAMPUNG MENJADI PTN-BH

Hans Kelsen mengatakan tatanan hukum yang merupakan obyek dari pengetahuan ini merupakan tatanan norma perilaku manusia yakni sebuah sistem norma yang mengatur perilaku manusia untuk berperilaku dengan cara tertentu, dimana bermakna bahwa tindakan manusia yang satu diarahkan kepada perilaku manusia yang lain. Gustav Radbruch beranggapan sebagai salah satu dari komponen (dan sekaligus antinomy) ide hukum, yakni keadilan. Kemudian oleh HLA. Hart, menegaskan norma-norma yang mengatur perikatan “aturan-aturan” hukum primer.

Peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideals norm*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara diarahkan, karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh karena itu cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan²¹.

Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai, namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat

²¹ Jimly Asshidiqie, 2010. *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, 2010., hlm 117.

menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).²²

Dalam konteks Arahan Regulasi Kelayakan Universitas Lampung Menjadi PTN-BH ini, akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi untuk melihat perintah peraturan perundang-undangan terkait Kelayakan Universitas Lampung Menjadi PTN-BH.

Istilah harmonisasi dalam kajian berasal dari kata harmoni (bahasa Yunani *harmonia*), yaitu terikat secara serasi dan sesuai. Ditinjau dari aspek filsafat, harmoni diartikan kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur, misalnya antara jasad seorang manusia hendaknya harus ada harmoni, kalau tidak belum dapat disebut pribadi.²³

Oxford Advanced Learner's Dictionary, mengartikan istilah harmonisasi dalam berbagai istilah: *harmonious*, yaitu *friendly, peaceful and without any disagreement, arranged together in a pleasing way so that each part goes well with the other*. Sementara itu, istilah *harmonized* berarti *if two or more things harmonize with each other or more thing harmonizes with the other, the thing go well together and produce an attractive result*, sedangkan istilah *harmony*, yaitu *a state of peaceful existence and agreement*.²⁴

Kusnu Goesniadhie tidak saja memberikan arti dari istilah harmonis secara lebih lengkap, yaitu keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan, tetapi juga menentukan unsur-unsur pengertian harmonisasi dan pemaknaannya, antara lain terdiri dari:²⁵

²² Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2) , Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007, hlm 237.

²³ Hassan Shaddy, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtisar Baru-Van Hoeve), hlm. 1262.

²⁴ A.S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Sixth edition, (New York: Oxford University Press, 2000), hlm. 522.

²⁵ Kusnu Goesniadhie, dalam Tisnanta et all, *Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn Mengenai Pendaftaran Tanah*, (Kerjasama FH Unila-BPN RI, 2012), hlm. 5.

- a) Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan;
- b) menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk sistem;
- c) proses atau upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan;
- d) kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Buku *Tussen en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie in staats-en bertuursrecht* sebagaimana di kutip LM Gandhi ²⁶ mengemukakan, harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian, peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equity, billijkheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.

Harmonisasi perundang-undangan adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan yang harmonis. Dengan kata lain pengharmonisan merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, menetapkan dan membualatkan konsepsi suatu peraturan perundang-undangan lain baik yang lebih tinggi (*superior*), sederajat, maupun yang lebih rendah (*inferior*) dan lain-lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Hal ini merupakan konsekwensi dari adanya hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukan harmonisasi kan tergambar dengan jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.²⁷

Arahan Regulasi Kelayakan Universitas Lampung Menjadi PTN-BH juga akan berkaitan dengan aspek kewenangan. Menurut

²⁶L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 14 Oktober 1995).

²⁷ *Op. Cit.* Tisnanta, *Kegiatan Sinkronisasi.....*, hlm. 6-7.

Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²⁸

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.²⁹

Kewenangan akan melahirkan perbuatan pemerintahan. Untuk itu perlu juga memaparkan mengenai perbuatan pemerintahan (*bestuurhandeling*). Perbuatan pemerintah merupakan perbuatan materil dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan “*bestuurhandeling*” yaitu perbuatan tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vollenhoven, perbuatan pemerintah merupakan perbuatan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum.³⁰ Hasil telaah atas sinkronisasi dan harmonisasi Arahan Regulasi Kelayakan Universitas Lampung Menjadi PTN-BH dipetakan pada tabel satu.

²⁸ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah pada seminar nasional. FH UNPAD, 13 mei 2000. hlm. 1-2 dalam Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. 2006, hlm 102.

²⁹ Philipus M. Hadjon, Disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di UNAIR 10 Oktober 1994, hlm 4.

³⁰ Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*, hlm 65.

Tabel 1. Arahan Regulasi Kelayakan Universitas Lampung
Menjadi PTN-BH

No.	Peraturan	Substansi
1.	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p>	<p>Konsiderans:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial; b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan <p>Pasal 19</p> <p>(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang</p>

		<p>diselenggarakan oleh perguruan tinggi.</p> <p>(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.</p> <p>(2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.</p> <p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Artinya beberapa kemungkinan terkait status badan hukum juga diakomodir dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p>
2.	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p>	<p>Konsiderans:</p> <p>a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;</p> <p>b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan</p>

		<p>memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;</p> <p>c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;</p> <p>d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis;</p> <p>e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum;</p> <p>Pasal 65</p> <p>(1) Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.</p>
--	--	---

		<p>(2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan; f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi. <p>(4) Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 66</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (2) Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (3) Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.
--	--	---

		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi jelas menegaskan bahwa status perguruan tinggi negeri dapat berupa PTN badan hukum dengan persyaratan tertentu.
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)	<p>Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. PTN; b. PTN Badan Hukum; dan c. PTS. (3) Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: 1. pendidikan; 2. penelitian; dan 3. pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: 1. organisasi; 2. keuangan; 3. kemahasiswaan; 4. ketenagaan; dan 5. sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kekayaan awal PTN Badan Hukum berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah. (2) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (3) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan menjadi kekayaan awal PTN Badan Hukum diselenggarakan oleh menteri yang

		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>(4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dalam neraca PTN Badan Hukum dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.</p> <p>Pasal 25 Otonomi pengelolaan pada PTN Badan Hukum meliputi:</p> <p>a. bidang akademik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas: a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima; b) pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi; c) kurikulum Program Studi; d) proses Pembelajaran; e) penilaian hasil belajar; f) persyaratan kelulusan; dan g) wisuda; 2. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; <p>b. bidang nonakademik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas: a) rencana strategis dan operasional; b) struktur organisasi dan tata kerja; c) sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan d) sistem penjaminan mutu internal; 2. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas: a) perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang; b) tarif setiap jenis layanan pendidikan; c) penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang; d) melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang; e) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; f) memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan g) sistem pencatatan dan
--	--	---

		<p>pelaporan keuangan;</p> <p>3. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:</p> <p>a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler; b) organisasi kemahasiswaan; dan c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;</p> <p>4. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas: a) persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia; b) penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia; c) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan d) pemberhentian sumber daya manusia; dan</p> <p>5. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana dan prasarana terdiri atas: a) pemilihan sarana dan prasarana; b) penggunaan sarana dan prasarana; c) pemanfaatan sarana dan prasarana; dan d) pemeliharaan sarana dan prasarana.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi diatas lebih menekankan pada aspek otonomi yang dimiliki oleh PTNBH.</p>
4.	<p>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri</p>	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Persyaratan PTN menjadi PTN badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN untuk:</p> <p>a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;</p> <p>b. mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;</p> <p>c. memenuhi standar minimum kelayakan finansial;</p> <p>d. menjalankan tanggung jawab sosial; dan</p>

	Badan Hukum;	<p>e. berperan dalam pembangunan perekonomian.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dari PTN yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling sedikit 60% (enam puluh persen) Program Studi dengan peringkat akreditasi unggul; b. relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; c. hasil publikasi internasional dan/atau hak kekayaan intelektual; d. mahasiswa yang berprestasi akademik dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional; e. partisipasi dalam kegiatan Pemerintah maupun pemerintah daerah; dan f. kerja sama dengan dunia usaha dunia industri, organisasi/lembaga dan/atau masyarakat. <p>(3) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akuntabilitas pengelolaan PTN; b. transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PTN; c. nirlaba dalam pengelolaan PTN; d. ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTN; dan e. periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan nonakademik PTN. <p>(4) Kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan keuangan dan aset
--	--------------	---

		<p>sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan</p> <p>c. kemampuan menggalang dana selain dari biaya pendidikan dari mahasiswa.</p> <p>(5) Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai dari:</p> <p>a. PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa; dan</p> <p>b. PTN yang terlibat dalam pelayanan masyarakat.</p> <p>(6) Berperan dalam pembangunan perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinilai dari peranan dalam:</p> <p>a. pengembangan usaha kecil dan menengah;</p> <p>b. pengembangan dunia usaha dunia industri; dan</p> <p>c. menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Prakarsa untuk mengubah PTN menjadi PTN badan hukum berasal dari Menteri atau PTN yang bersangkutan apabila telah memenuhi persyaratan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p> <p>(2) Perubahan PTN menjadi PTN badan hukum, disampaikan oleh pemimpin PTN kepada Menteri dengan melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>
--	--	---

		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, mengubah syarat dan inisiasi dalam pengusulan PTNBH. Terdapat beberapa kemudahan yang digariskan dalam permen ini jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.
5	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Tugas dan wewenang LAM :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun instrumen Akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi; b. melakukan Akreditasi Program Studi; c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang peringkat Akreditasi Program Studi; d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas peringkat Akreditasi Program Studi; e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional; f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Menteri; g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Program Studi yang telah ditetapkan; h. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi untuk pembukaan

		<p>Program Studi kepada Menteri atau PTN badan hukum; dan</p> <p>i. menyampaikan laporan hasil Akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT.</p> <p>(2) LAM yang bertugas memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada PTN badan hukum, ditentukan oleh PTN badan hukum. (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAM dapat mengangkat tim asesor, tim ahli dan panitia ad hoc.</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, menegaskan bahwa LAM yang bertugas memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada PTN badan hukum.</p>
6.	<p>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat terdiri atas: a. perubahan nama PTN; b. perubahan lokasi PTN; c. perubahan bentuk PTN; d. perubahan PTN menjadi PTN badan hukum; e. penggabungan 2 (dua) PTN atau lebih menjadi 1 (satu) PTN baru; dan/atau f. penyatuan dari 1 (satu) PTN atau lebih ke dalam 1 (satu) PTN lain.</p> <p>(2) Perubahan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Apabila penutupan Program Studi pada PTN Badan Hukum mengakibatkan perubahan bentuk PTN Badan Hukum,</p>

		<p>maka secara mutatis mutandis berlaku ketentuan mengenai perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).</p> <p>(2) Prosedur pembukaan Program Studi pada PTN Badan Hukum sebagai berikut: a. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan proposal pembukaan Program Studi kepada Senat Akademik PTN Badan Hukum dan Majelis Wali Amanat; b. Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); c. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi Program Studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri; d. Apabila hasil evaluasi, verifikasi, dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk dibuka, Pemimpin PTN Badan Hukum menetapkan pembukaan Program Studi.</p> <p>(3) Prosedur penutupan Program Studi pada PTN Badan Hukum sebagai berikut: a. Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan usul penutupan Program Studi kepada Senat Akademik PTN Badan Hukum dan Majelis Wali Amanat; b. Senat Akademik PTN Badan Hukum melakukan evaluasi dan verifikasi alasan penutupan Program Studi sebagaimana diajukan oleh Pemimpin PTN Badan Hukum; c. Apabila hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk ditutup, Pemimpin PTN Badan Hukum menetapkan penutupan Program Studi.</p>
--	--	--

		<p>Pasal 35</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Syarat pembukaan atau alasan penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dan Pasal 34 berlaku bagi PTN Badan Hukum. (2) Pedoman mengenai prosedur pembukaan atau penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin PTN Badan Hukum. (3) Pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin PTN Badan Hukum setelah dinyatakan memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri. (4) Penutupan PSDKU ditetapkan oleh Pemimpin PTN Badan Hukum. (5) Data dan informasi tentang pembukaan, perubahan, atau penutupan PSDKU dilaporkan kepada unit kerja yang membidangi pusat data dan informasi untuk disimpan dalam PDDIKTI. <p>Pasal 63 Penutupan Program Studi PJJ pada PTN badan hukum dilaporkan kepada Menteri melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta berkenaan dengan PTNBH dari sisi pengaruh dari pembukaan dan penutupan prodi.</p>
--	--	---

Sumber: Peraturan Perundang-Undangan.

Dari uraian deksripsi dan telaah atas peraturan perundang-undangan terkait Arahan Regulasi Kelayakan Universitas Lampung Menjadi PTN-BH, diketahui bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, merupakan peraturan perundang-undangan utama yang berkenaan dengan aspek persyaratan maupun kewenangan. Menurut Permen tersebut, persyaratan PTN menjadi PTN badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN untuk: menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu; mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik; memenuhi standar minimum kelayakan finansial; menjalankan tanggung jawab sosial; dan berperan dalam pembangunan perekonomian.

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dinilai dari PTN yang memiliki: paling sedikit 60% (enam puluh persen) Program Studi dengan peringkat akreditasi unggul; relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; hasil publikasi internasional dan/atau hak kekayaan intelektual; mahasiswa yang berprestasi akademik dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional; partisipasi dalam kegiatan Pemerintah maupun pemerintah daerah; dan kerja sama dengan dunia usaha dunia industri, organisasi/lembaga dan/atau masyarakat.

Prinsip tata kelola yang baik dinilai dari: akuntabilitas pengelolaan PTN; transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PTN; nirlaba dalam pengelolaan PTN; ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTN; dan periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan nonakademik PTN.

Kelayakan finansial dinilai dari: pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan; laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama 2

(dua) tahun berturut-turut; dan kemampuan menggalang dana selain dari biaya pendidikan dari mahasiswa.

Tanggung jawab sosial dinilai dari: PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa; dan b. PTN yang terlibat dalam pelayanan masyarakat.

Sedangkan Berperan dalam pembangunan perekonomian dinilai dari peranan dalam: pengembangan usaha kecil dan menengah; pengembangan dunia usaha dunia industri; dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa. Dari aspek arahan regulasi, keseluruhan kriteria penilaian tersebut harus dipenuhi jika Unila ingin bertransformasi menjadi PTNBH.

Adapun berkenaan dengan prakarsa untuk mengubah PTN menjadi PTN badan hukum berasal dari Menteri atau PTN yang bersangkutan apabila telah memenuhi persyaratan perubahan. Perubahan PTN menjadi PTN badan hukum, disampaikan oleh pemimpin PTN kepada Menteri dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

BAB IV

KERANGKA SUBSTANTIF

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN

STATUTA UNIVERSITAS LAMPUNG

SEBAGAI PTN-BH

A. Kerangka Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang

berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.³¹

Dalam naskah akademik akan diuraikan terkait aspek teoretis yang akan berkenaan dengan status badan hukum dari perguruan tinggi. Menurut Ali Rido,³² dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Di samping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*) untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk persoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechts-figuur*) yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Martias Gelar Imam Radjo Mulano,³³ mengartikan *rechtspersoon* adalah badan hukum; sebagai kebalikan dari manusia pribadi (*natuurlijk persoon*); sekumpulan orang-orang atau satu bentuk organisasi, yang diakui mempunyai sifat sebagai subyek hukum. Sedangkan pengertian subyek hukum menurut Martias adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum. Yang menjadi subyek hukum dalam hukum positif Indonesia, manusia dan badan-badan hukum (*rechtspersoon*). Negara, Propinsi, Kotapraja-kotapraja adalah badan-badan hukum dalam lapangan hukum publik, begitupun badan-badan dan lembaga-lembaga tertentu, yang didirikan oleh Pemerintah, yang diberi sifat badan hukum.³⁴

Di bawah ini akan diuraikan beberapa batasan badan hukum menurut Chidir Ali :³⁵

- a. Menurut Maijers badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.
- b. Logemann mengartikan badan hukum adalah suatu *personifikatie* (personifikasi) yaitu suatu *bestendigheid* (perwujudan, penjelmaan) hak-kewajiban. Hukum Organisasi

³¹ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 2.

³² Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung : Alumni, 1986) hlm. 3.

³³ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda - Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 181.

³⁴ *Ibid.*, hlm.182.

³⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung : Alumni, 1991) hlm. 18-19.

(*organisatierecht*) menentukan *innerlijkstruktuur* (struktur Intern) dari *personifikatie* itu.

- c. Subekti mengartikan badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Kemudian Chidir Ali sendiri menyimpulkan bahwa pengertian badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut :³⁶

- a. perkumpulan orang (organisasi);
- b. dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. mempunyai harta kekayaan sendiri;
- d. mempunyai pengurus;
- e. mempunyai hak dan kewajiban;
- f. dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

Menurut E. Utrecht terdapat banyak teori tentang dasar yuridis, dasar hukum, dari badan hukum, yaitu :³⁷

- a. Menurut Von Savigny maka badan hukum itu semata-mata buatan pemerintah negara saja. Terkecuali negara, badan hukum itu suatu fiksi saja, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk dapat menerangkan sesuatu hal. Teori Von Savigny terkenal dengan nama teori fiksi. Salah seorang pengikut teori ini adalah Houwing yang membuat disertasi tentang *Subjectief recht, rechtssubject en rechtspersoon* tahun 1939 di Leiden.
- b. Menurut Brinz maka hanya manusia saja dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga tidak dapat disangkal adanya hak-hak atas sesuatu kekayaan sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak atas kekayaan itu. Jadi, ada hak-hak tanpa subyeknya. Kekayaan yang dianggap milik sesuatu tujuan. Ajaran ini dikenal sebagai ajaran "*Zweckvermogen*", atau dalam bahasa

³⁶*Ibid.*, hlm. 21.

³⁷ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur oleh Moh. Saleh Djindang (Jakarta : Sinar Harapan, 1983) hlm. 269-270.

indonesia : teori kekayaan tujuan. Teori Brinz hanya dapat menerangkan dasar yuridis yayasan saja.

- c. Menurut Otto von Gierke maka badan hukum itu seperti manusia menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu "*eine leiblichgeistige Lebenseinheit*". Badan hukum itu menjadi suatu "*Verbandpersonlichkeit*", yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat, yaitu "*organen*" (organ-organ), badan itu, misalnya, pengurusnya, seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya bila kehendak itu ditulis atas kertas. Pendeknya, berfungsinya badan hukum itu dipersamakan dengan berfungsinya manusia. Teori ini disebut teori organ (*orgaantheorie*). L.C. Polano yang membuat disertasi tentang *Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen* tahun 1910 di Leiden, menjadi seorang pengikut teori organ.
- d. Menurut Planiol dan Molengraaff maka hak-kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya hak-kewajiban anggota bersama-sama teori kepunyaan kolektif (*propriete collective*). Menurut teori ini maka badan hukum itu suatu konstruksi yuridis saja. Pada hakekatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak. Boleh dikatakan bahwa teori ini tidak dapat menerangkan dasar yuridis dari yayasan sebagai suatu badan hukum dan merupakan suatu kebalikan teori Brinz. Pengikut teori ini diantaranya adalah Van Apeldoorn, scholten dan Bothlingk.
- e. Menurut Leon Duguit hanya manusia dapat menjadi subyek hukum. Lain dari manusia tidak ada subyek hukum.

Untuk melengkapi teori-teori hukum yang diuraikan E. Utrecht maka ditambahkan satu teori lagi yang oleh Chidir Ali disebut "teori kenyataan yuridis".³⁸ Teori ini dikemukakan oleh E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten. Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Jadi menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud yang

³⁸ Chidir Ali, *op. cit.*, hlm. 35.

riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbintenis*). Ini semua riil untuk hukum.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan apakah Perguruan Tinggi Negeri itu adalah badan hukum publik atau badan hukum privat. Pertama E. Utrecht menyebutkan,³⁹ bahwa berdasarkan pembagian hukum dalam hukum publik dan hukum privat maka badan hukum itu dapat juga dibagi dalam dua jenis, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik contohnya seperti negara, kabupaten, kotamadya, dan sebagainya. Sedangkan badan hukum privat contohnya seperti PT, NV dan sebagainya. Berikut ini akan dikaji pendapat dari beberapa pakar.

Kemudian untuk membedakan antara badan hukum publik dan badan hukum privat dapat dilihat dari beberapa kriteria. Dahulu kriterianya adalah jika badan hukum itu didirikan oleh perseorangan maka itu merupakan badan hukum privat. Sedangkan jika diadakan oleh kekuasaan umum (pemerintah/negara) maka itu merupakan badan hukum publik.

Sekarang kriteria di atas sudah berubah, seperti di Jerman yang menjadi kriteria adalah apakah badan hukum tersebut mempunyai kekuasaan sebagai penguasa atau tidak? Mempunyai kekuasaan sebagai penguasa artinya dapat mengambil keputusan-keputusan dan membuat peraturan-peraturan yang mengikat orang lain yang tidak tergabung dalam badan hukum tersebut.⁴⁰

Tetapi menurut de heersende leer, kriteria yang ada di Indonesia tidak mempergunakan kriteria dari Jerman itu. Di Indonesia yang dipergunakan adalah kriteria : (1) yang berdasarkan terjadinya, dan (2) lapangan pekerjaan dari badan hukum itu, yaitu apakah lapangan pekerjaan itu untuk kepentingan umum atau tidak. Jika untuk kepentingan umum, maka badan hukum itu adalah badan hukum publik, tapi jika untuk perseorangan adalah badan hukum PPTa.⁴¹

³⁹ E. Utrecht, *op. cit.*, hlm. 268-269.

⁴⁰ *Loc.cit.*

⁴¹ *Loc.cit.*

Akhirnya menurut Chidir Ali untuk membedakan badan hukum publik dan badan hukum PPTa atau privat, dalam Stelsel hukum Indonesia dapat dipergunakan kriteria yaitu : ⁴²

- a. dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, juga meliputi kriteria berikut;
- b. lingkungan kerjanya, yaitu - apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik/umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum PPTa, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik/umum atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik; demikian pula dengan kriteria;
- c. mengenai wewenangnya, yaitu - apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

Melihat kriteria-kriteria di atas Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana ketentuan pasal 60 UU Pendidikan Tinggi yang menyatakan : PTN didirikan oleh Pemerintah, apalagi yang berbentuk PTN Badan Hukum, dapat dikategorikan sebagai Badan Hukum Publik. Sekalipun begitu, sebagai Badan Hukum Publik bukan berarti tidak dapat melakukan tindakan Hukum Privat, karena pada dasarnya menurut asas Hukum Administrasi Negara, setiap Pejabat dan/atau Badan Publik (termasuk Badan Hukum Publik) dapat melakukan tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat (seperti perjanjian dll. Yang diatur dalam hukum privat).

Kemudian langkah selanjutnya adalah berkenaan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan karena bentuk hukum statuta PTNBH adalah Peraturan Pemerintah yang merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas

⁴²*Ibid.*, hlm. 62.

formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkret substansi materi muatannya. Untuk mendapatkan kualitas Peraturan Pemerintah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.⁴³

Asas-asas formal meliputi:

- a) Asas tujuan jelas; Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.
- b) Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.
- c) Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.
- d) Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.
- e) Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

⁴³ I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007. Hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Asas-asas material meliputi:

- a) Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.
- b) Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.
- c) Asas kesamaan hukum; Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semauanya.
- d) Asas kepastian hukum; Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.
- e) Asas penerapan-hukum yang khusus; Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan didalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan *margin* keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Asas-asas formal dan material yang ada di atas merupakan asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi pijakan dasar dalam pembuatan Peraturan Pemerintah terkait statuta PTNBH Unila.

Meskipun bukan merupakan norma hukum, asas-asas ini bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan

dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration* sebagai berikut:⁴⁴

- a) Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- c) Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);
- d) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- e) Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
- f) Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- g) Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- h) Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
- i) Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- k) Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- l) Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
- m) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Asas-asas tersebut di atas merupakan landasan dalam penyusunan RPP yang akan disusun. Asas-asas tersebut akan diakomodir dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan RPP yang akan disusun. Salah satu aspek pokok dalam penyusunan RPP adalah menentukan Materi muatan. Dalam menentukan materi muatan, Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

⁴⁴ Ateng Syafrudin, "Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah", dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 38-39.

Undangan menentukan bahwa materi muatan PP mengandung asas.⁴⁵

- a) Pengayoman, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki;
- b) Kemanusiaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri;
- c) Kebangsaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan;
- d) Kekeluargaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e) Kenusantaraan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila atau wilayah/daerah tertentu, sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut;
- f) Kebhinnekatunggalikaan, yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g) Keadilan yang merata, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif;

⁴⁵ Modul 1, *Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting)* Depdagri-LAN, Jakarta, 2007.

- i) Ketertiban dan kepastian hukum; yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat;
- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara.

Setelah menguraikan asas, hal lain yang perlu diperhatikan berkenaan dengan landasan pembentukan yang umumnya terdiri dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Menurut Van Apeldoorn, Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.⁴⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie⁴⁷, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Landasan filosofis, Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosiologis Yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan Politis Landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau

⁴⁶ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 25.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243-244.

sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Landasan Juridis, Landasan juridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat".

Landasan Administratif Kelima macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau sub-bagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) subbagian pengingatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan". Dalam kelaziman praktik pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak dulu. Sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu "konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan.

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats-fundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberlakuan juridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Secara juridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*", (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena

menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riële machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma

Setidaknya terdapat 3 (tiga) teori yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan PP yang baik, yaitu:⁴⁸

- a. Teori materiil (*materiele theory*), yaitu penyusunan PP dilihat dari segi muatan yang akan diatur;
- b. Teori formil (*formele theory*), yaitu penyusunan PP dilihat dari segi bentuk/formatnya;
- c. Teori filsafat (*philosofische theory*), yaitu penyusunan PP dilihat dari landasan filsafatnya (*philosofische grondslag*).

PP yang baik menurut teori materiil adalah PP yang muatan isinya sedapat mungkin digali dari hukum masyarakat (*common law*). Materi PP berisi kesadaran hukum masyarakat. Teori ini mengandaikan bahwa kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*) ekuivalen dengan keadilan sosial (*social justice*).

Teori formil hukum mengajukan 3 (tiga) syarat peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik, yaitu: [1] tuntas mengatur permasalahannya; [2] sedikit mungkin memuat ketentuan tentang delegasi peraturan perundang-undangan (*delagatie van wetgeving*); [3] hindari memuat ketentuan yang bersifat elastis. PP yang tidak tuntas mengatur permasalahan sering kali menimbulkan “inflasi” peraturan. Teori formil dalam pembentukan PP juga menginginkan agar dihindari pasal-pasal yang bersifat “karet”, misalnya tentang pengecualian “demi kepentingan umum”, karena pengertian stipulatif tentang “kepentingan umum” (*publieke belang*) masih belum baku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam teori formil, semua pengertian harus dirinci secara limitatif agar tidak menimbulkan interpretasi yang bias, melebar, dan tarik-ulur kewenangan.

Teori filsafat mengedepankan bahwa PP yang dibentuk harus mencerminkan filsafat hidup masyarakat, dengan demikian PP yang dibentuk harus memuat kearifan lokal masyarakat yang akan diatur. Jangan sampai PP yang akan dibentuk justru “menciderai” rasa keadilan di masyarakat karena sifatnya yang top-down, sedapat mungkin PP yang dibentuk telah melalui mekanisme peran serta masyarakat sehingga bersifat bottom-up.

⁴⁸ W. Riawan, 2009: 86-87.

PP yang dibentuk harus mencerminkan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*), sehingga masyarakat yang diatur akan “sukarela” untuk patuh. PP juga harus berlaku secara yuridis. Hukum itu ibarat tombak bermata dua: mata tombak yang satu bernama adil, sedang yang satu bernama benar. Jadi, hukum itu harus adil dan benar. Istilah keadilan multiinterpretatif, misalnya, Aristoteles mengemukakan yang dinamakan adil adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Benar adalah kesesuaian antara perbuatan dengan peraturan. Adil dan benar mewujudkan Perdamaian, karena hukum mengandung filosofi pengayoman dan Perdamaian. Hal ini harus tercermin dalam PP.

Dari aspek landasan filosofis, Pancasila selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. B.Arief Sidharta⁴⁹ menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosofatan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah.

Berdasarkan Mukadimah UUD 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (*social security*) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (*social protection*) dan di masa krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (*social safety net*).

⁴⁹ B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.

Berangkat dari landasan filosofis konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi dalam bidang PTNBH.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan kewenangan maka Menurut Philip Selznick dan Philippe Nonet didalam teori hukum dan kekuasaan, ada beberapa pentahapan perkembangan hukum antara lain, dari pentahapan hukum yang represif menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum yang responsif. Dari tahapan-tahapan tersebut jelas tergambar bahwa timbulnya hukum responsif lebih diakibatkan adanya reaksi dan kehendak dari masyarakat yang disebabkan oleh karena kekakuan-kekakuan yang terjadi pada hukum modern yang bersifat refresif, dan atas dasar reaksi dari masyarakat yang menghendaki adanya perubahan maka akhirnya terjadi pergeseran menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum responsif.

Demikian halnya dengan gagasan hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo⁵⁰ gagasan hukum progresif dimulai dari asumsi dasar filosofis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian keberadaan hukum adalah untuk melayani dan melindungi manusia, bukan sebaliknya. Hukum dianggap sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat⁵¹.

Asumsi yang mendasari progresifitas hukum adalah: *pertama* hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri; *kedua* hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; *ketiga* hukum adalah institusi yang bermoral

⁵⁰ Gagasan tentang hukum progresif pertama kali muncul tahun 2002 melalui artikel yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", tanggal 15 Juni 2002.

⁵¹ Satjipto rahardjo. "Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 2009. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 6.

kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani⁵². Memperhatikan hal-hal yang mendasari progresivisme hukum diatas, pada prinsipnya keberadaan hukum sesungguhnya adalah untuk melindungi manusia sebagai pengguna (*user*) atas hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga hukum yang dibuat haruslah hukum yang berkemanusiaan.

Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah: *pertama*, mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; *kedua*, memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; *ketiga*, hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; *keempat*, bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungannya dengan manusia. Salah satu persoalan yang krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam konteks keterbelengguan tersebut, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *sosial engineering* dari Roscoe Pound⁵³. Dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa:

“upaya pembenahan sistem hukum melalui dan menggunakan konsep hukum progresif, secara sangat relevan terkait dengan karakternya bahwa (a) hukum adalah untuk manusia dan bukan sekedar untuk hukum itu sendiri, (b) hukum bukanlah

⁵² *Op. cit.* *Hukum Progresif*, hlm. Viii.

⁵³ Roscoe Pound dalam dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. 2010, (*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*)., Menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 155.

institusi institusi yang absolute, otonom dan final, melainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan kehidupan manusia dan (c) hukum progresif pada dasarnya hukum yang pro keadilan, pro rakyat, sekaligus anti diskriminasi dan anti anarkhi.”⁵⁴

Pemikiran tentang hukum sebaiknya kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Artinya adalah bahwa hukum bertugas melayani manusia, dan bukan manusia bertugas melayani hukum. Oleh karena itu hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Guna mewujudkan pemikiran bahwasannya hukum adalah untuk manusia maka mutlak diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar hukum menjadi bagian yang dimiliki serta dihormati oleh masyarakat yang hidup dalam suatu Negara. Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan Pemerintah merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan.

Sila Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan dasar filosofis bagi pengembangan partisipasi masyarakat. Penerapan suatu peraturan Pemerintah diharapkan akan dapat tepat guna dan berdaya guna, tidak mengatur golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Selanjutnya agar hukum harus dapat menjalankan fungsinya sebagai *sosial engineering*. Hukum harus mampu menjalankan fungsinya sebagai alat perekayasa masyarakat agar menjadi lebih baik sesuai tujuan dibuatnya hukum itu. Satjipto Rahardjo ⁵⁵,

⁵⁴ Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Yusriyadi. 2010. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Surya Pena Gemilang. Malang. 37.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Op. Cit. hlm 208.

menguraikan langkah yang diambil dalam *sosial engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

- a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *sosial engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sector mana yang dipilih;
- c. Membuat hopotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bias dilaksanakan;
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Dari langkah sistematis yang disusun oleh Satjipto Rahardjo tersebut, maka produk hukum harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan menghadapkannya dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat tersebut. Artinya hukum yang akan diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang. Selanjutnya penyusunan kemungkinan rencana kerja yang akan dilaksanakan dengan membuat dugaan-dugaan penerapan hukum yang cocok dengan masyarakat.

Masyarakat sebagai obyek dari penerapan hukum harus memperoleh manfaat dari diberlakukannya hukum. Sehingga hukum tidak bersifat represif. Betapapun legitimasi dapat diperoleh dari penerapan hukum represif, namun belum tentu akan mencapai dimensi substansi dari pemberlakuan hukum. Artinya pemberlakuan aturan belum tentu dapat mencapai keadilan bagi masyarakat.⁵⁶

Gustav Radbruch⁵⁷ menjelaskan bahwa penegakan hukum akan bersinggungan pada tiga dimensi, yaitu:

⁵⁶ Bernard L. Tanya. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010. hlm. 37

⁵⁷ Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental

- a. Dimensi substansi filosofis yaitu apakah penegakan hukum sudah memenuhi rasa keadilan (*sense of justice*) dalam masyarakat, secara formal aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum;
- b. Dimensi juridis normatif yaitu apakah penegakan hukum menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati;
- c. Dimensi sosiologis yaitu apakah penegakan hukum memberikan kemanfaatan atau finalitas bagi masyarakat, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

Lebih lanjut Satjipto menjelaskan bahwa hukum ditentukan oleh kemampuan para penegak hukum untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia, para pelaku hukum mendapat tempat yang utama, oleh karenanya para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu proses perubahan penegakan hukum tidak lagi berpusat pada suatu peraturan akan tetapi ditentukan pada kreativitas para pelaku hukum yang mampu mengaktualisasikan hukum pada tempat, ruang dan waktu yang tepat.

Proses pembentukan peraturan Pemerintah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang

yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat yang menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur system hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsure mutlak bagi hukum hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. *Op.. Cit.* hlm. 130.

akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Syaukani dan Thohari⁵⁸, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart⁵⁹ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis,

⁵⁸ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 25.

⁵⁹ H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle⁶⁰ sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat

Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Selanjutnya tentang hal ini, Mochtar Kusumaatmadja⁶¹ mengemukakan, sebagai berikut:

“Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu”.

Oleh karenanya, proses pembentukan peraturan Pemerintah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

⁶⁰ John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm 23.

⁶¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 5.

Berkaitan dengan hal tersebut, satu hal yang harus diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika (sekedar *moment opname*). Keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat, bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah mengukuhkan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan suatu model hukum responsif yaitu hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.⁶²

Dari sudut pandang teori legitimasi, Habermas memusatkan diri pada hal-hal yang berhubungan dengan klaim kesahihan normatif. Klaim tentang kesahihan normatif dari norma-norma hukum ini berpijak pada teori proseduralistis, yaitu bahwa dasar legitimasi hukum itu mengikuti pola yang diatur oleh hukum itu sendiri.⁶³ Kalau hukum harus dipatuhi, hukum itu juga harus diterima secara inter-subjektif oleh para targetnya. Kesahihan atau legitimasi yang berasal dari penerimaan intersubjektif tersebut memberinya daya ikat.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan

⁶² Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008: 84.

⁶³ F. Budi Hardiman: 2009, 65

masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Syaukani dan Thohari⁶⁴, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart⁶⁵ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle⁶⁶ sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

⁶⁴ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 25.

⁶⁵ H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

⁶⁶ John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm 23.

Dari aspek yuridis, pembentukan rancangan Peraturan Pemerintah statuta PTNBH Unila juga akan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Apabila diringkaskan, kerangka naskah akademik penyusunan statuta Unila sebagai PTNBH akan terdiri dari susunan bab dan sub bab sebagaimana disajikan pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Kerangka Naskah Akademik
Penyusunan Statuta Unila sebagai PTNBH**

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah C. Tujuan, Manfaat dan Kegunaan D. Metode
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
	A. Kajian Teoretis (Bisa ditambah sub-sub bab yang lain, sesuai kebutuhan) B. Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah/Statuta PTNBH Unila C. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Unila D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Terhadap Aspek Kehidupan Civitas Akademika dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Unila
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
	A. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait B. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
	A. Landasan Filosofis B. Landasan Sosiologis C. Landasan Yuridis
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
	A. Jangkauan B. Arah Pengaturan C. Ruang Lingkup Materi Muatan
BAB VI	PENUTUP
	A. Simpulan B. Saran

Sumber: Disesuaikan dari UU No. 12 Tahun 2011.

B. Kerangka Rancangan Statuta

a) Jangkauan

Rancangan Peraturan Pemerintah Statuta Universitas Lampung sebagai PTN-BH akan menjangkau berkenaan dengan kelembagaan dan fungsi Unila dalam bidang akademik dan non akademik, pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

b) Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Pemerintah Statuta Universitas Lampung sebagai PTN-BH akan mengarah sesuai dengan jangkauan yang diinginkan, yaitu mengarah pada kelembagaan dan fungsi Unila dalam bidang akademik dan non akademik, pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

c) Ruang Lingkup Materi Muatan

Rancangan Peraturan Pemerintah Statuta Universitas Lampung sebagai PTN-BH dari aspek materi muatan akan mengacu juga secara komparatif pada beberapa statuta PTN yang sudah lebih dahulu menjadi PTNBH. Dari hasil telaah perbandingan, terdapat dua model kerangka materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah Statuta yang akan dipilih. Adapun kedua kerangka statuta tersebut adalah sebagai berikut:

KERANGKA MODEL A
STRUKTUR STATUTA PTNBH UNILA TAHUN 2021

BAB I. KETENTUAN UMUM

BAB II. PENETAPAN UNILA SEBAGAI PTNBH

BAB III. STATUTA UNILA

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Visi, Misi, Tujuan, Nilai Dasar, dan Budaya Kerja

Bagian Ketiga Identitas

Paragraf 1: Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Paragraf 2: Lambang, Bendera dan Pataka. Busana Akademik, Hymne, Mars, dan Atribut

Bagian Keempat Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Paragraf 1: Pendidikan

Paragraf 2: Penelitian

Paragraf 3: Pengabdian Kepada Masyarakat

Bagian Kelima Sistem Pengelolaan

Paragraf 1: Umum

Paragraf 2: Majelis Wali Amanat

Paragraf 3: Senat Akademik

Paragraf 4: Dewan Guru Besar

Paragraf 5: Rektor

Paragraf 6: Organisasi Fakultas

Paragraf 7: Ketenagaan

Paragraf 8: Mahasiswa dan Alumni

Paragraf 9: Kerja Sama

Bagian Keenam Sistem Penjaminan Mutu Internal

Paragraf 1: Umum

Paragraf 2: Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

Paragraf 3: Akuntabilitas dan Laporan

Bagian Ketujuh Kode Etik

Bagian Kedelapan Bentuk Dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Bagian Kesembilan Perencanaan

Paragraf 1: Perencanaan

Paragraf 2: Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

Bagian Kesepuluh Pendanaan Dan Kekayaan

Paragraf 1: Sumber Pendanaan

Paragraf 2: Kekayaan

Paragraf 3: Pengadaan Barang dan Jasa

Paragraf 4: Investasi

BAB IV. KETENTUAN PERALIHAN

BAB V. KETENTUAN PENUTUP

KERANGKA MODEL B
STRUKTUR STATUTA PTNBH UNILA TAHUN 2021

BAB I. KETENTUAN UMUM

BAB II. IDENTITAS

Bagian Kesatu: Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Bagian Kedua: Lambang, Bendera dan Pataka. Busana Akademik,
Hymne, Mars, dan Atribut

BAB III. PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu: Pendidikan

Bagian Kedua: Penelitian

Bagian Ketiga: Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB IV. SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu: Umum

Bagian Kedua: Majelis Wali Amanat

Bagian Ketiga: Senat Akademik

Bagian Keempat: Dewan Guru Besar

Bagian Kelima: Rektor

Bagian Keenam: Organisasi Fakultas

Bagian Ketujuh: Ketenagaan

Bagian Kedelapan: Mahasiswa dan Alumni

Bagian Kesembilan: Kerja Sama

BAB V. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu: Umum

Bagian Kedua: Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

Bagian Ketiga: Akuntabilitas dan Laporan

BAB VI. KODE ETIK

BAB VII. BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

BAB VIII. PERENCANAAN

Bagian Kesatu: Perencanaan

Bagian Kedua: Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

BAB IX. PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu: Sumber Pendanaan

Bagian Kedua: Kekayaan

Bagian Ketiga: Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Keempat: Investasi

BAB X. KETENTUAN PERALIHAN

BAB XI. KETENTUAN PENUTUP

REFERENSI

A. Sumber Data Primer (Peraturan dan Undang-Undang)

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Arahan Regulasi Kelayakan Universitas Lampung Menjadi PTN-BH

B. Sumber Data Sekunder (Buku, Jurnal Ilmiah, dll)

- A.S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Sixth edition, (New York: Oxford University Press, 2000).
- Abuddin Nata *Paradigma Pendidikan Islam. Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Grassindo, 2001.
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin dan Egon Guba, dan Penerapannya)*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung : Alumni, 1986).
- Anne Ratnasari, *Strategi Komunikasi Repositioning Perguruan Tinggi : Kasus PTN Setelah Menjadi BHMN*, Jurnal Mimbar, Volume XVII No. 1 Januari – Maret 2001.
- Arifin P. Soeria Atmaja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, Gramedia, 1986.
- Ary H. Gunawan. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Ateng Syafrudin, “Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah”, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah pada seminar nasional. FH UNPAD, 13 mei 2000.
- Bernard L. Tanya. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010.
- Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*, Soft file.
- Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung : Alumni, 1991).

- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur oleh Moh. Saleh Djindang (Jakarta : Sinar Harapan, 1983).
- Freddy Harris, 'Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN)', (2004) 3 Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- Hassan Shaddy, dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtisar Baru-Van Hoeve).
- I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan)*, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 14 Oktober 1995).
- Lia Sutini, Akibat Hukum PTN BH yang Tidak Memenuhi Evaluasi Kinerja, *Jurnal Juri-Diction: Vol. 2 No. 5*, September 2019.
- M. Kholid Fathoni, 'Badan Hukum di Langit Pendidikan, Studi Evaluasi Kebutuhan Satuan Pendidikan, <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/viewFile/26/24>.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2) , Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007.
- Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda - Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).

- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Philipus M. Hadjon, Disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di UNAIR 10 Oktober 1994.
- Rianti, 'Kajian Yuridis tentang Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional' (2011) DIH Jurnal Ilmu.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. 2006.
- Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", tanggal 15 Juni 2002.
- Satjipto rahardjo. "Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009.
- Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusun, Modul 1, Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting) Depdagri-LAN, Jakarta, 2007.
- Umar Tirtarahardja dan Sulo, S.L.La. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Kusnu Goesniadhie, dalam Tisnanta et all, *Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pendaftaran Tanah*, (Kerjasama FH Unila-BPN RI, 2012).
- Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Yusriyadi. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Surya Pena Gemilang. Malang. 2010.

C. Sumber Data Tersier (Website)

- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/berbadan-hukum-ptn-lebih-mandiri-dan-dinamis>, diakses 5 Februari 2021.
- <https://www.kompas.com/edu/read/2020/10/22/072623971/berikut-ulasan-singkat-tentang-ptn-bh-dan-jumlahnya?page=all>, diakses 5 Februari 2021.